



P U T U S A N

Nomor 2447/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAWAN HIDAYAT Alias SARING
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 2 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan STM Gang Suka Tirta Kelurahan Suka

Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2447/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2447/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Hidayat Alias Saring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2447/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wawan Hidayat Alias Saring selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (Sisa nya berupa plastic pembungkus), 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,16 (dua koma enam belas) gram (Sisa nya dengan berat netto 1 (satu) gram), Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa dia terdakwa WAWAN HIDAYAT alias SARING, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kcamatan Medan Maimun Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi SUHARTO, saksi FREDDY SINAGA dan saksi PANJI T. HIDAYAT (kesemunya anggota Kepolisian Resort Kota Medan) mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjen Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya dipinggir jalan ada yang menjual narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa yang diurigai melakukan penjualan narkoba, selanjutnya saksi polisi beserta team melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkoba jenis shabu lalu mendekati terdakwa lalu membeli shabu seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa, namun saat terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu lalu menangkap terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa serta 1(satu) Amplop berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram dari kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LAB : 6370/ NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- B. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,16 (dua koma enam belas) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik milik tersangka atas nama WAWAN HIDAYAT alias SARING menyimpulkan barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama WAWAN HIDAYAT alias SARING adalah :

- A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Kesatu.

Bahwa dia terdakwa WAWAN HIDAYAT alias SARING, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi SUHARTO, saksi FREDDY SINAGA dan saksi PANJI T. HIDAYAT (kesemunya anggota Kepolisian Resort Kota Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjen Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya dipinggir jalan ada yang menjual narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa yang diurigi melakukan penjualan narkotika, selanjutnya saksi polisi beserta team melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis shabu lalu mendekati terdakwa lalu membeli shabu seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa, namun saat terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu lalu menangkap terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa serta 1(satu) Amplop berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram dari kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi SUHARTO, saksi FREDDY SINAGA dan saksi PANJI T. HIDAYAT (kesemunya anggota Kepolisian Resort Kota Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjen

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2447/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya dipinggir jalan ada yang menjual narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa yang diurigai melakukan penjualan narkoba, selanjutnya saksi polisi beserta team melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkoba jenis shabu lalu mendekati terdakwa lalu membeli shabu seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa, namun saat terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu lalu menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa serta 1(satu) Amplop berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram dari kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti kekantor Kepolisian, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LAB : 6370/ NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- B. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,16 (dua koma enam belas) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik milik tersangka atas nama WAWAN HIDAYAT alias SARING menyimpulkan barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama WAWAN HIDAYAT alias SARING adalah :

- A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



DAN.

Kedua.

Bahwa dia terdakwa WAWAN HIDAYAT alias SARING, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi SUHARTO, saksi FREDDY SINAGA dan saksi PANJI T. HIDAYAT (kesemunya anggota Kepolisian Resort Kota Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjen Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya dipinggir jalan ada yang menjual narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa yang diurigai melakukan penjualan narkotika, selanjutnya saksi polisi beserta team melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis shabu lalu mendekati terdakwa lalu membeli shabu seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa, namun saat terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu lalu menangkap terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa serta 1(satu) Amplop berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram dari kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LAB : 6370/ NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,16 (dua koma enam belas) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik milik tersangka atas nama WAWAN HIDAYAT alias SARING menyimpulkan barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama WAWAN HIDAYAT alias SARING adalah :

A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Wawan Hidayat Alias Saring;
- Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa W pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Brigjen Katamso Gg. Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) amplop yang berisikan Narkoba jenis Daun Ganja Kering dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Amplop yang berisikan Narkoba jenis Daun Ganja Kering ditemukan dari kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari Tomi dan Yuanda Satria Nasution Alias Wanda dengan cara membelinya dari saudara Tomi;
- Bahwa Narkotika tersebut akan dijual kepada orang yang mau membeli kepadanya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu lamanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. FREDY SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Wawan Hidayat Alias Saring;
 - Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa W pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Brigjen Katamso Gg. Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) amplop yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Amplop yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering ditemukan dari kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari Tomi dan Yuanda Satria Nasution Alias Wanda dengan cara membelinya dari saudara Tomi;
 - Bahwa Narkotika tersebut akan dijual kepada orang yang mau membeli kepadanya;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu lamanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Brigjen Katamso Gg. Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) amplop yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2447/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) amplop yang berisikan Narkotika jenis ganja ditemukan dari kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari Tomi;
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut Terdakwa miliki untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika tersebut baru 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual Narkotika tersebut setiap harinya sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut kepada saudara Tomi seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Narkotika tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika tersebut kepada Tomi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (Sisanya berupa plastik pembungkus);
- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,16 (dua koma enam belas) gram (Sisanya dengan berat netto 1 (satu) gram);
- Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Brigjen Katamso Gg. Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 1 (satu) amplop yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) amplop yang berisikan Narkotika jenis ganja ditemukan dari kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari Tomi seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut Terdakwa miliki untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika tersebut baru 1 (satu) minggu lamanya dan Terdakwa dapat menjual Narkotika tersebut setiap harinya sebanyak 5 (lima) paket;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali Narkotika tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika tersebut kepada Tomi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LAB : 6370/ NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

B. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,16 (dua koma enam belas) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama WAWAN HIDAYAT alias SARING menyimpulkan barang bukti A dan B yang diperiksa milik Tersangka atas nama WAWAN HIDAYAT alias SARING adalah :

A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Brigjen Katamso Gg. Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) amplop yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) amplop yang berisikan Narkotika jenis ganja ditemukan dari kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari Tomi seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika tersebut Terdakwa miliki untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika tersebut baru 1 (satu) minggu lamanya dan Terdakwa dapat menjual Narkotika tersebut setiap harinya sebanyak 5 (lima) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali Narkotika tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika tersebut kepada Tomi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LAB : 6370/ NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang diperbuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari, bahwa barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, B. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,16 (dua koma enam belas) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama WAWAN HIDAYAT alias SARING menyimpulkan barang bukti A dan B yang diperiksa milik Tersangka atas nama WAWAN HIDAYAT alias SARING adalah : A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika golongan I, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (Sisanya berupa plastik pembungkus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,16 (dua koma enam belas) gram (Sisanya dengan berat netto 1 (satu) gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN HIDAYAT Alias SARING tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2447/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (Sisanya berupa plastik pembungkus);

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,16 (dua koma enam belas) gram (Sisanya dengan berat netto 1 (satu) gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.